



**P U T U S A N**  
**Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDARIAS HELERYOKA Alias ANDRE;**
  2. Tempat lahir : Klis;
  3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Juni 2001;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Klis, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
  7. Agama : Kristen Protestan;
  8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andarias Heleryoka Alias Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Andarias Heleryoka Alias Andre tetap ditahan;
4. Membebaskan terdakwa Andarias Heleryoka Alias Andre untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/Q.1.18/Eoh.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDARIAS HELERYOKA Alias ANDRE, pada hari Senin tanggal 19 bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 23.15 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi Yaos Heleryoka, Desa Klis Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya didalam kamar atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban RINI TALIAK Alias KARIN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar sore hari, saksi korban Rini Taliak alias Karin meminta terdakwa pergi ke Pelabuhan Kaiwatu untuk menemui saudara dari saksi korban yang berada di atas kapal Sabuk Nusantara 28, namun tidak ditanggapi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa pergi main sepak bola sampai dengan sekitar pukul 22.00 WIT barulah terdakwa pulang ke rumah sehingga terdakwa tidak dapat pergi melihat saudara dari saksi korban karena kapal yang ditumpangi saudara dari saksi korban sudah berangkat menuju ke Kisar;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa sehingga anak mereka yang sedang tidur akhirnya terbangun dan terdakwa meminta saksi korban membujuk anak mereka dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk membujuk anak mereka, karena anak mereka tersebut masih menangis sehingga terdakwa saat itu menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan dan telinga kanan saksi korban karena posisi saksi korban itu sementara berbaring ditempat tidur dan membelakangi terdakwa, selanjutnya saat saksi korban terbaring di atas tempat tidur dalam posisi terlentang terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sekitar 4 (empat) kali dan kepalan tangan kanan sekitar 4 (empat) kali yang mengenai wajah sebelah kiri dan kanan serta pada bibir bawah saksi korban kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan 1 (satu) kali dan membenturkan tubuh saksi korban kedinding sehingga kepala saksi korban terbentur ke dinding kamar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiyaan kepada saksi korban didalam kamar tersebut, saat itu saksi korban menangis sehingga saksi Yoas Helerioka dan saksi Ruth Maulekilela yang merupakan kedua orang tua terdakwa bangun dan kemudian berdiri di depan pintu kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban belum menikah namun sudah memiliki anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan surat visum et repertum Nomor : 400.7.10.5/022/VIII/RSUD/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliana Ervinas Futary, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban diantar oleh dua orang polisi ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur korabn berambut hitam panjang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepunggung, berkulit sawo matang berpenampilan rapi dengan memakai kaos abu-abu gelap dan celana jeans panjang dengan sobek-sobek di bagian kedua paha dan lutut, dan memakai sandal jepit berwarna hitam. Korban datang mengeluh sakit kepala di bagian kanan dan pusing sejak kemarin.

2. Keadaan Umum :

Tanda Vital : seratus per enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi semenit delapan puluh lima kali, pernapasan semenit dua puluh kali, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius;

Keadaan emosi : tenang dan stabil; dan

Pemeriksaan jantung, paru-paru, dan perut : dalam batas normal

3. Luka-luka :

- Kepala : pada belakang bagian kiri di belakang telinga kiri, terdapat luka gores panjang dua sentimeter disertai dengan bengkak kemerahan di sekitarnya, dengan batas tidak jelas, nyeri jika disentuh, dan kepala belakang kanan teraba bengkak dengan batas tidak jelas, dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Mata : tidak terdapat kelainan dan perlukaan;
- Pipi : bagian tulang pipi kanan terdapat memar kebiruan dan bengkak setinggi satu sentimeter, disertai nyeri saat ditekan, dan pada tulang pipi kiri terdapat memar kebiruan disertai bengkak setinggi satu sentimeter dan nyeri saat ditekan;
- Leher : sebelah kiri bagian bawah terdapat luka gores bentuk garis memanjang ke samping, dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, nyeri saat disentuh;
- Badan : dada bagian atas, di tulang selangka kiri tampak tiga luka gores yang masing-masing luka panjang satu sentimeter, punggung belakang atas bagian tengah tampak luka memar warna kemerahan panjang tiga belas sentimeter ;
- Bahu kiri : tampak dua luka gores panjang satu sentimeter, nyeri jika ditekan;
- Perut : tidak tampak kelainan dan perlukaan ;
- Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan perlukaan ;
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan dan perlukaan ;
- Alat kelamin : tidak di evaluasi.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa luka dan memar yang terdapat pada tubuh pasien akibat adanya tindakan kekerasan terhadap korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rini Taliak alias Karin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Andarias Heleryoka terhadap Saksi sendiri pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 23.15 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang berada dirumah Saksi Yoas Heleryoka yang beralamat di Desa Klis, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali Terdakwa menampar pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul hingga belasan kali dengan kedua tangan yang menenai wajah, tangan serta badan Saksi, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dengan tangan kanan lalu membenturkan kepala Saksi ke tembok;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan disebabkan karena awalnya Saksi meminta Terdakwa menemui saudara dari Saksi yang sementara naik kapal dan sedang bersandar di pelabuhan Moa namun Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa meminta *handphone* milik Saksi namun *password* sudah Saksi ganti dan puncaknya saat anak menangis Saksi tidak mau membuatkan susu dan meminta Terdakwa membuatkan susu lalu Terdakwa emosi dan menampar, memukul, mencekik serta membenturkan kepala Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, wajah, pipi dan badan Saksi menjadi memar-memar, pada batang leher terdapat bekas cekikan serta kepala Saksi berdarah akibat dibenturkan ke tembok;
- Bahwa Saksi sudah tinggal bersama dengan Terdakwa dan mempunyai anak namun belum menikah secara resmi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke keluarga Saksi untuk meminta maaf dan meminta untuk masalah ini diatur secara kekeluargaan namun keluarga Saksi meminta uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan keluarga Terdakwa hanya menyanggupi Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sehingga tidak tercapai kesepakatan dan perdamaian antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian didalam kamar hanya ada Saksi, Terdakwa serta anak kami;
- Bahwa setelah kejadian Saksi keluar kamar dan bertemu Saksi Yoas Heleryoka (ayah dari Terdakwa), Ibu dari Terdakwa dan ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saat mengetahui bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa, ayah dari Terdakwa memarahi Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa juga pernah memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yoas Heleryoka alias Yoas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Andarias Heleryoka terhadap Saksi Rini Taliak alias Karin pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 23.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang berada dirumah Saksi yang beralamat di Desa Klis, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian pintu kamar Terdakwa ditutup dan Saksi sedang berada di dapur;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban dengan anaknya keluar kamar namun kondisi biasa saja, Saksi tidak melihat ada luka lalu Saksi bertanya kepada Saksi Korban dan juga Terdakwa ada sebab apa sehingga berkelahi, lalu Saksi Korban menyampaikan bahwa Saksi Korban menyuruh Terdakwa ke pelabuhan menjumpai saudara dari Saksi Korban namun Terdakwa tidak mau lalu anak dari Saksi Korban dan Terdakwa menangis namun Saksi Korban tidak mau membuatkan susu lalu Terdakwa memukul Saksi Korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah memukul Saksi Korban karena anak mereka menangis tetapi Saksi Korban tidak mau membuat susu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan telah memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, menampar 1 (satu) kali dan mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak melihat ada luka di leher maupun badan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian didalam kamar Terdakwa hanya ada Terdakwa, Saksi Korban dan anak mereka;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah tinggal bersama namun belum menikah secara resmi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf dan meminta untuk masalah ini diatur secara kekeluargaan namun keluarga Saksi Korban meminta uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan keluarga Terdakwa hanya menyanggupi Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sehingga tidak tercapai kesepakatan dan perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pernah memukul Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi menampar Terdakwa karena Terdakwa memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.10.5/022/VIII/RSUD/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliana Ervinas Futary, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Rini Taliak alias Karin pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 23.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang berada dirumah Yoas Heleryoka yaitu orangtua

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Klis, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan, menampar 1 (satu) kali mengenai pipi kanan, mencekik leher Saksi Korban lalu membenturkan kepala Saksi Korban ke tembok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan karena awalnya Saksi Korban meminta Terdakwa menemui saudara dari Saksi Korban yang sementara naik kapal dan sedang bersandar di pelabuhan Moa namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban marah lalu Terdakwa meminta *handphone* milik Saksi Korban namun *password* sudah diganti dan puncaknya saat anak kami menangis Saksi Korban tidak mau membuatkan susu dan meminta Terdakwa membuatkan susu lalu Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka di wajah maupun tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban belum menikah namun sudah tinggal bersama sejak bulan September 2023 dan mempunyai anak;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf dan meminta untuk masalah ini diatur secara kekeluargaan namun keluarga Saksi Korban meminta uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan keluarga Terdakwa hanya menyanggupi Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sehingga tidak tercapai kesepakatan dan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sendiri juga pernah datang ke keluarga Saksi Korban namun hasilnya sama saja sehingga tidak tercapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke keluarga yaitu tante dari Saksi Korban yang berada di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya karena orang tua Saksi Korban bertempat tinggal di Kecamatan Mdonu Hiera yang harus menyeberang laut dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak mau mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Andarias Heleryoka terhadap Saksi Korban Rini Taliak alias Karin pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 23.15 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang berada di rumah Saksi Yoas Heleryoka yang beralamat di Desa Klis, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu pertama kali Terdakwa menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul Saksi Korban hingga belasan kali dengan kedua tangan yang menenai wajah, tangan serta badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanan lalu Terdakwa juga membenturkan kepala Saksi Korban ke tembok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.10.5/022/VIII/RSUD/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliana Ervinas Futary, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, atas nama Saksi Korban, Dengan kesimpulan :
  1. Terdapat luka-luka gores dibelakang kepala sebelah kiri sepanjang dua sentimeter, leher bagian bawah kiri, dada bagian atas di tulang selangka kiri, pada bahu kiri, yang semua luka tersebut nyeri jika disentuh;
  2. Terdapat luka memar merah kebiruan dan bengkak di belakang kepala kiri dan kanan, tulang pipi kiri dan kanan, punggung belakang atas tengah, yang semua luka tersebut nyeri saat ditekan;
  3. Luka-luka tersebut diatas terjadi akibat adanya tindakan kekerasan terhadap korban;
  4. Setelah mendapat perawatan korban dipulangkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/*person* yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa Andarias Heleryoka alias Andre yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

## Ad. 1 Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka “penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hooge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan “Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.” (Bandingkan pula dengan putusan Hooge Raad 21 Oktober 1935) “Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Andarias Heleryoka terhadap Saksi Korban Rini Taliak alias Karin pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 23.15 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang berada di rumah Saksi Yoas Heleryoka yang beralamat di Desa Klis, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu pertama kali Terdakwa menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul Saksi Korban hingga belasan kali dengan kedua tangan yang mengenai wajah, tangan serta badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanan lalu Terdakwa juga membenturkan kepala Saksi Korban ke tembok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.10.5/022/VIII/RSUD/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliana Ervinas Futary, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, atas nama Saksi Korban, Dengan kesimpulan :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdapat luka-luka gores dibelakang kepala sebelah kiri sepanjang dua sentimeter, leher bagian bawah kiri, dada bagian atas di tulang selangka kiri, pada bahu kiri, yang semua luka tersebut nyeri jika disentuh;
2. Terdapat luka memar merah kebiruan dan bengkak di belakang kepala kiri dan kanan, tulang pipi kiri dan kanan, punggung belakang atas tengah, yang semua luka tersebut nyeri saat ditekan;
3. Luka-luka tersebut diatas terjadi akibat adanya tindakan kekerasan terhadap korban;
4. Setelah mendapat perawatan korban dipulangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Andarias Heleryoka alias Andre tentu saja menyadari bahwa perbuatannya menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul Saksi Korban hingga belasan kali dengan kedua tangan yang mengenai wajah, tangan serta badan Saksi Korban, kemudian mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanan lalu membenturkan kepala Saksi Korban ke tembok dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Korban mengalami atau menderita luka sehingga perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andarias Heleryoka alias Andre tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Reinaldo Sampe, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Haru Manviska, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

TTD

M.Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maria Lutkarda Futwembun